



PUTUSAN
Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek
Tempat lahir	:	Tanjung Balai
Umur/Tgl lahir	:	40 Tahun / 02 Februari 1977
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Jermal XI, Gang Haji, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan 16 Agustus 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I (Pertama), sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan II (Kedua), sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi Taufik, SH., A.R. Sofyan Harahap, SH., dan Riyan Widya Putra, SH., masing-masing Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat TAUFIK, SH & ASSOCAITES, berkantor di Jalan Tamtama, No.6-B, Binjai, Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 18 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 20 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 2 November 2017 No.Reg.Perkara: PDM-120/Ep.2/KTM/07/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek dengan pidana penjara selama :
3 (tiga) tahun penjara potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu bata;
 - 1 (satu) buah pecahan pot bunga berwarna hijau terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah helm berwarna merah yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah kayu bekas bakar yang berukuran panjang 61 Cm yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Daman Hasibuan;
 - 1 (satu) buah batu bata yang berukuran panjang 18 cm dan lebar 10 cm yang terdapat bercak darah;
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Bayu Rizky Anandika;
 - 1 (satu) buah batu bata yang berukuran panjang 21 cm dan lebar 11 cm yang terdapat bercak darah;
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Khairudin Alias Udin Metik;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 9 November 2017 dan dibacakan dipersidangan tanggal 16 November 2017, yang pada pokoknya menyatakan memohon:

1. Menyatakan Terdakwa Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana baik pada dakwaan Pertama Pasal 214 Ayat (2) Ke-2 KUHP atau Kedua Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP atau Ketiga Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Oleh karena itu membebaskan Terdakwa Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum agar segera mengeluarkan Terdakwa Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek dari Lembaga Perasyarakatan Tanjung Gusta sejak Putusan Ini dibacakan;
4. Menetapkan harkat dan martabat, nama baik Terdakwa Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek dikembalikan kepada semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa **SYAPARUDDIN PASAI Als. UDIN PENDEK** bersama-sama dengan **KHAIRUDIN Als. UDIN METIK, DAMAN HASIBUAN, BAYU RISKY ANANDIKA Als. BAYU, MANAL ALFUADY SARAGIH, RUDI ISWANTO Als. KAPEK, HENDRO OKIAWAN SIREGAR Als. OKI, HERA WATI MANULLANG Als CECE, SUHARDI Als ADI GODANG, dan AGUS RAHMAN Als. AGUS PANJANG (masing-masing dalam penuntutan terpisah) serta OM DEDI, HENDRIK, MAHDI, SILE, ANTO BEGAL dan ANTO CODET Als. ANTO BIKUN (masing-masing belum tertangkap)** pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan april tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Harapan Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "**barang siapa dengan kekerasan**

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan memaksa, melawan seorang pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah yang mengakibatkan luka berat”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, saksi HENDRI CHANIAGO dan saksi V.I SEMBIRING (masing-masing anggota kepolisian) sedang melaksanakan tugas kepolisian dengan Surat Tugas Nomor Srint.Gas/24/IV/2017/Ditresnarkoba dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/24-a/IV/2017/Ditresnarkoba tanggal 03 April 2017 untuk melakukan penyergapan terhadap laki-laki yang bernama ANTO CODET Als. ANTO BIKUN (belum tertangkap) karena diduga kuat sebagai pengedar narkoba, selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Harapan Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan.
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI melakukan penyamaran sebagai pembeli dan saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan ANTO CODET Als. ANTO BIKUN, pada saat ANTO CODET Als. ANTO BIKUN mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dan pada saat itu juga saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, saksi HENDRI CHANIAGO dan saksi V.I. SEMBIRING langsung melakukan penangkapan terhadap ANTO CODET Als. ANTO BIKUN.
- Bahwa tiba-tiba ANTO CODET Als. ANTO BIKUN melakukan perlawanan serta berteriak dengan mengatakan “rampok...rampok”, sehingga mengundang perhatian teman-teman ANTO CODET Als. ANTO BIKUN yang berada disekitar lokasi tersebut.
- Bahwa masyarakat langsung mengerumuni saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, saksi HENDRI CHANIAGO dan saksi V.I SEMBIRING, sehingga para saksi berusaha untuk menenangkan massa dengan mengatakan bahwa :“Kami Polisi”, namun massa tidak mengiraukan dan berusaha menyerang para saksi. Kemudian para saksi berusaha untuk menyelamatkan diri dimana saksi V.I SEMBIRING dan saksi HENDRI CHANIAGO berhasil menyelamatkan diri sedangkan saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI yang mengendarai sepeda motor masuk kedalam parit.
- Bahwa saksi DAMAN HASIBUAN dengan menggunakan batu coral melempari tubuh dan sepeda motor milik saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI sambil berteriak mengatakan :“Rampok-rampok, maling-maling”, sambil

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI hingga saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI terjatuh dari atas sepeda motornya dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memukul bagian wajah saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI.

- Bahwa Terdakwa berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI yang dilihat oleh saksi RUDI ISWANTO Als. KAPEK dan saksi DANIL ANDIKA Als. DANIL.
- Bahwa saksi BAYU RISKY ANANDIKA Als. BAYU berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI yang dilihat oleh saksi RUDI ISWANTO Als. KAPEK dan saksi DANIL ANDIKA Als. DANIL.
- Bahwa saksi KHAIRUDIN Als. UDIN METIK berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI.
- Bahwa saksi HERA WATI MANULLANG Als. CECE berperan meneriaki "Rampok".
- Bahwa saksi SUHARDI Als. ADI GODANG berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dan memukul kepala saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan sebuah roti sebanyak satu kali.
- Bahwa saksi RUDI ISWANTO Als. KAPEK berperan melempari saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan batu serta dengan menggunakan sebilah kapak membacok bagian kaki dan kepala saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, lalu saksi RUDI ISWANTO Als. KAPEK menendang kaki saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI sebanyak satu kali.
- Bahwa saksi AGUS RAHMAN Als. AGUS PANJANG berperan melempari saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan menggunakan batu sambil berteriak mengatakan : "maling-maling, rampok-rampok", serta memukul bagian muka saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa saksi HENDRO OKIAWAN SIREGAR Als. OKI berperan memukulkan sebuah martil ke bagian kepala dan kaki saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI serta menendang bagian punggung saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI sebanyak 1 kali.
- Bahwa saksi MANAL ALFUADY SARAGIH berperan melempari saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan sebuah batu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, saksi korban AKHIRUDDIN RANGKUTI mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No. 04/VER.RSUM/IV/2017 tanggal 15 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahyudani, SP.BS dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ringkasan, pasien laki-laki 56 Tahun datang ke IGD dengan perlukaan di kepala, keadaan pasien masih sadar, tanda vital saat datang normal dan stabil, Laboratorium normal, hasil CT Scan Radiologi patah tulang tengkorak temporal (S) dengan perdarahan otak temporal D/S, kaki : keretakan tibia, selama hasil observasi stabil.
- Kesimpulan telah dilakukan observasi ketat cedera otak ringan dengan perdarahan di otak temporal D/S selama perawatan keadaan stabil terkontrol, evaluasi menunjukkan proses perbaikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 214 ayat (2) ke-2 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SYAPARUDDIN PASAI Als. UDIN PENDEK** bersama-sama dengan **KHAIRUDIN Als. UDIN METIK, DAMAN HASIBUAN, BAYU RISKY ANANDIKA Als. BAYU, MANAL ALFUADY SARAGIH, RUDI ISWANTO Als. KAPEK, HENDRO OKIAWAN SIREGAR Als. OKI, HERA WATI MANULLANG Als CECE, SUHARDI Als ADI GODANG, dan AGUS RAHMAN Als. AGUS PANJANG** (masing-masing dalam penuntutan terpisah) serta **OM DEDI, HENDRIK, MAHDI, SILE, ANTO BEGAL dan ANTO CODET Als. ANTO BIKUN** (masing-masing belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan april tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Harapan Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, saksi HENDRI CHANIAGO dan saksi V.I SEMBIRING (masing-masing anggota kepolisian) sedang melaksanakan tugas kepolisian dengan Surat Tugas Nomor Srint.Gas/24/IV/2017/Ditresnarkoba dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/24-a/IV/2017/Ditresnarkoba tanggal 03 April 2017 untuk melakukan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyergapan terhadap laki-laki yang bernama ANTO CODET Als. ANTO BIKUN (belum tertangkap) karena diduga kuat sebagai pengedar narkoba, selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Harapan Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan.

- Bahwa sesampainya di lokasi saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI melakukan penyamaran sebagai pembeli dan saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan ANTO CODET Als. ANTO BIKUN, pada saat ANTO CODET Als. ANTO BIKUN mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dan pada saat itu juga saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, saksi HENDRI CHANIAGO dan saksi V.I. SEMBIRING langsung melakukan penangkapan terhadap ANTO CODET Als. ANTO BIKUN.
- Bahwa tiba-tiba ANTO CODET Als. ANTO BIKUN melakukan perlawanan serta berteriak dengan mengatakan “rampok...rampok”, sehingga mengundang perhatian teman-teman ANTO CODET Als. ANTO BIKUN yang berada disekitar lokasi tersebut.
- Bahwa masyarakat langsung mengerumuni saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, saksi HENDRI CHANIAGO dan saksi V.I SEMBIRING, sehingga para saksi berusaha untuk menenangkan massa dengan mengatakan bahwa :“Kami Polisi”, namun massa tidak menghiraukan dan berusaha menyerang para saksi. Kemudian para saksi berusaha untuk menyelamatkan diri dimana saksi V.I SEMBIRING dan saksi HENDRI CHANIAGO berhasil menyelamatkan diri sedangkan saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI yang mengendarai sepeda motor masuk kedalam parit.
- Bahwa saksi DAMAN HASIBUAN dengan menggunakan batu coral melempari tubuh dan sepeda motor milik saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI sambil berteriak mengatakan :“Rampok-rampok, maling-maling”, sambil mengejar saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI hingga saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI terjatuh dari atas sepeda motornya dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memukul bagian wajah saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI.
- Bahwa Terdakwa berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI yang dilihat oleh saksi RUDI ISWANTO Als. KAPEK dan saksi DANIL ANDIKA Als. DANIL.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BAYU RISKY ANANDIKA Als. BAYU berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI yang dilihat oleh saksi RUDI ISWANTO Als. KAPEK dan saksi DANIL ANDIKA Als. DANIL.
- Bahwa saksi KHAIRUDIN Als. UDIN METIK berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI.\
- Bahwa saksi HERA WATI MANULLANG Als CECE berperan meneriaki "Rampok".
- Bahwa saksi SUHARDI Als ADI GODANG berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dan memukul kepala saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan sebuah broti sebanyak satu kali.
- Bahwa saksi RUDI ISWANTO Als. KAPEK berperan melempari saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan batu serta dengan menggunakan sebilah kapak membacok bagian kaki dan kepala saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, lalu saksi RUDI ISWANTO Als. KAPEK menendang kaki saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI sebanyak satu kali.
- Bahwa saksi AGUS RAHMAN Als. AGUS PANJANG berperan melempari saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan menggunakan batu sambil berteriak mengatakan : "maling-maling, rampok-rampok", serta memukul bagian muka saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa saksi HENDRO OKIAWAN SIREGAR Als. OKI berperan memukulkan sebuah martil ke bagian kepala dan kaki saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI serta menendang bagian punggung saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI sebanyak 1 kali.
- Bahwa saksi MANAL ALFUADY SARAGIH berperan melempari saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan sebuah batu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, saksi korban AKHIRUDDIN RANGKUTI mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No. 04/VER.RSUM/IV/2017 tanggal 15 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahyudanil, SP.BS dengan hasil sebagai berikut :
 - Ringkasan, pasien laki-laki 56 Tahun datang ke IGD dengan perlukaan di kepala, keadaan pasien masih sadar, tanda vital saat datang normal dan stabil, Laboratorium normal, hasil CT Scan Radiologi patah tulang tengkorak temporal (S) dengan perdarahan otak temporal D/S, kaki : keretakan tibia, selama hasil observasi stabil.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan telah dilakukan observasi ketat cedera otak ringan dengan perdarahan di otak temporal D/S selama perawatan keadaan stabil terkontrol, evaluasi menunjukkan proses perbaikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHPidana**.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **SYAPARUDDIN PASAI Als. UDIN PENDEK** bersama-sama dengan **KHAIRUDIN Als. UDIN METIK, DAMAN HASIBUAN, BAYU RISKY ANANDIKA Als. BAYU, MANAL ALFUADY SARAGIH, RUDI ISWANTO Als. KAPEK, HENDRO OKIAWAN SIREGAR Als. OKI, HERA WATI MANULLANG Als CECE, SUHARDI Als ADI GODANG, dan AGUS RAHMAN Als. AGUS PANJANG (masing-masing dalam penuntutan terpisah) serta OM DEDI, HENDRIK, MAHDI, SILE, ANTO BEGAL dan ANTO CODET Als. ANTO BIKUN (masing-masing belum tertangkap)** pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan april tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Harapan Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, ikut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, saksi HENDRI CHANIAGO dan saksi V.I SEMBIRING (masing-masing anggota kepolisian) sedang melaksanakan tugas kepolisian dengan Surat Tugas Nomor Srint.Gas/24/IV/2017/Ditresnarkoba dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/24-a/IV/2017/Ditresnarkoba tanggal 03 April 2017 untuk melakukan penyergapan terhadap laki-laki yang bernama ANTO CODET Als. ANTO BIKUN (belum tertangkap) karena diduga kuat sebagai pengedar narkoba, selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Harapan Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dilokasi saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI melakukan penyamaran sebagai pembeli dan saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan ANTO CODET Als. ANTO BIKUN, pada saat ANTO CODET Als. ANTO BIKUN mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dan pada saat itu juga saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, saksi HENDRI CHANIAGO dan saksi V.I. SEMBIRING langsung melakukan penangkapan terhadap ANTO CODET Als. ANTO BIKUN.
- Bahwa tiba-tiba ANTO CODET Als. ANTO BIKUN melakukan perlawanan serta berteriak dengan mengatakan “*rampok...rampok*”, sehingga mengundang perhatian teman-teman ANTO CODET Als. ANTO BIKUN yang berada disekitar lokasi tersebut.
- Bahwa masyarakat langsung mengerumuni saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, saksi HENDRI CHANIAGO dan saksi V.I SEMBIRING, sehingga para saksi berusaha untuk menenangkan massa dengan mengatakan bahwa :“*Kami Polisi*”, namun massa tidak mengiraukan dan berusaha menyerang para saksi. Kemudian para saksi berusaha untuk menyelamatkan diri dimana saksi V.I SEMBIRING dan saksi HENDRI CHANIAGO berhasil menyelamatkan diri sedangkan saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI yang mengendarai sepeda motor masuk kedalam parit.
- Bahwa saksi DAMAN HASIBUAN dengan menggunakan batu coral melempari tubuh dan sepeda motor milik saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI sambil berteriak mengatakan :“*Rampok-rampok, maling-maling*”, sambil mengejar saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI hingga saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI terjatuh dari atas sepeda motornya dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memukul bagian wajah saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI.
- Bahwa Terdakwa berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI yang dilihat oleh saksi RUDI ISWANTO Als. KAPEK dan saksi DANIL ANDIKA Als. DANIL.
- Bahwa saksi BAYU RISKY ANANDIKA Als. BAYU berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI yang dilihat oleh saksi RUDI ISWANTO Als. KAPEK dan saksi DANIL ANDIKA Als. DANIL.
- Bahwa saksi KHAIRUDIN Als. UDIN METIK berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HERA WATI MANULLANG Als CECE berperan meneriaki "Rampok".
- Bahwa saksi SUHARDI Als ADI GODANG berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dan memukul kepala saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan sebuah broti sebanyak satu kali.
- Bahwa saksi RUDI ISWANTO Als. KAPEK berperan melempari saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan batu serta dengan menggunakan sebilah kapak membacok bagian kaki dan kepala saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, lalu saksi RUDI ISWANTO Als. KAPEK menendang kaki saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI sebanyak satu kali.
- Bahwa saksi AGUS RAHMAN Als. AGUS PANJANG berperan melempari saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan menggunakan batu sambil berteriak mengatakan : "maling-maling, rampok-rampok", serta memukul bagian muka saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa saksi HENDRO OKIAWAN SIREGAR Als. OKI berperan memukulkan sebuah martil ke bagian kepala dan kaki saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI serta menendang bagian punggung saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI sebanyak 1 kali.
- Bahwa saksi MANAL ALFUADY SARAGIH berperan melempari saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan sebuah batu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, saksi korban AKHIRUDDIN RANGKUTI mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No. 04/VER.RSUM/IV/2017 tanggal 15 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahyudanil, SP.BS dengan hasil sebagai berikut :
 - Ringkasan, pasien laki-laki 56 Tahun datang ke IGD dengan perlukaan di kepala, keadaan pasien masih sadar, tanda vital saat datang normal dan stabil, Laboratorium normal, hasil CT Scan Radiologi patah tulang tengkorak temporal (S) dengan perdarahan otak temporal D/S, kaki : keretakan tibia, selama hasil observasi stabil.
 - Kesimpulan telah dilakukan observasi ketat cedera otak ringan dengan perdarahan di otak temporal D/S selama perawatan keadaan stabil terkontrol, evaluasi menunjukkan proses perbaikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.**

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan Nota Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Akhiruddin Rangkuti;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa terjadinya penganiayaan yang Saksi alami pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan rekan V.I Sembiring dan Hendrik Chaniago sedang melaksanakan tugas kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Anto Codet Alias Bikun karena diduga melakukan tindak pidana peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Srint.Gas/24/IV/2017/Dit Res Narkoba, tanggal 3 April 2017 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/24-a/IV/2017/Dit Res Narkoba, tanggal 3 April 2017;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi tidak menggunakan seragam kepolisian;
- Bahwa adapun alat yang dipergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu kampak, batu, kayu dan broti;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama V.I Sembiring dan Hendrik Chaniago pergi ke Jalan Keramat Indah Jermal XV Gang Dojo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan tugas Kepolisian yaitu melakukan penangkapan terhadap Anto Codet Alias Anto Bikun yang diduga sebagai pengedar Narkotika dengan Surat Perintah Tugas nomor : Sprint.Gas/24/IV/ 2017/Dit Res Narkoba tanggal 3 April 2017, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/24-a/IV/2017/Dit Res

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba tanggal 3 April 2017 kemudian sesampainya dilokasi lalu Saksi melakukan penyamaran dengan cara sebagai pembeli lalu Saksi dengan Anto Codet Alias Bikun melakukan transaksi jual beli sabu kemudian Anto Codet Alias Bikun mengeluarkan sabu dan menyerahkan kepada Saksi lalu pada saat itu juga Saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Anto Codet Alias Bikun dengan memborgol salah satu tangan Anto Codet Alias Bikun namun tiba-tiba Anto Codet Alias Bikun melakukan perlawanan serta berteriak "Rampok.. Rampok" sehingga teman-teman Anto Codet Alias Bikun yang berada disekitar lokasi langsung mengerumuni kami kemudian Saksi bersama rekan lainnya berusaha menenangkan massa dengan mengatakan bahwa kami adalah Polisi namun massa tidak menghiraukan ucapan kami dan berusaha menyerang Saksi bersama rekan lainnya sehingga kami berusaha untuk menyelamatkan diri dimana V.I Sembiring bersama Hendri Chaniago berhasil menyelamatkan diri sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor masuk gang Harapan dan saat itu sepeda motor yang Saksi kendaraai masuk parit dan disitulah Saksi dianiaya oleh pelaku;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami memar dan benjol kepala diatas telinga sebelah kiri, luka dibagian jari kanan, luka dibawah lutut kaki kanan, patah tulang tengkorak temporal dengan pendarahan otak temporal, keretakan tulang kaki kanan, bengkak pada jempol tangan kanan dan kiri;
- Bahwa Saksi di Opname di Rumah Sakit Materna sejak hari Kamis tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan;
- Bahwa pada saat kejadian uang Saksi hilang sedangkan sepeda motor Saksi dikembalikan ke Polda;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat siapa yang menolong Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak sempat menunjukkan identitas Saksi sebagai petugas kepolisian;
- Bahwa pada kejadian yang memegang Surat Tugas rekan Saksi yaitu V. I Sembiring;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Hendrik Chaniago**;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa adapun tujuan Saksi ke tempat kejadian mau melakukan penangkapan terhadap pelaku peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun peran Saksi pada saat itu Saksi menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan informan;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Anto Codet Alias Bikun;
- Bahwa Saksi mau membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 ji;
- Bahwa Saksi dan rekan berhasil melakukan penangkapan dan memborgol tangan Anto Codet Alias Bikun, namun ia berteriak " Rampok " sehingga orang-orang di sekitar tempat kejadian berdatangan dan Saksi sempat mengatakan bahwa kami Polisi, tidak lama kemudian kami dilempari kampak dan batu;
- Bahwa jarak Saksi dengan orang-orang ditempat kejadian \pm 5 meter;
- Bahwa setahu Saksi, yang melempar kampak adalah Rudi Iswanto Alias Kapek;
- Bahwa Saksi ada mengajak Sdr. Akhiruddin Rangkuti agar ikut dengan Saksi, namun ia menolak dan ia mengatakan sendiri saja membawa sepeda motornya;
- Bahwa adapun Saksi Akhiruddin Rangkuti terjatuh ke parit karena dilempari batu dari belakang dan mengenai punggungnya;
- Bahwa Saksi mau menolong Saksi Akhiruddin Rangkuti tetapi massa datang, akhirnya Saksi lari kembali;
- Bahwa Saksi ada melihat Rudi Iswanto Alias Kapek mengejar dan membawa kampak;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke kantor dan sesampainya di kantor Saksi menceritakan kejadian tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi Akhiruddin Rangkuti sudah dipukuli dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Akhiruddin Rangkuti mengalami luka parah dibagian kepala, tangan lebam, kaki patah dan punggung memar;
- Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan tersebut lebih dari 10 orang dan salah satunya seorang perempuan yang meneriaki “ Maling “;
- Bahwa Saksi dan rekan ada 2 (dua) kali dilempar kampak;
- Bahwa Saksi Akhiruddin Rangkuti dianiaya pada waktu terjatuh di Parit dengan cara dipukul menggunakan kampak, kayu dan dilempari batu;
- Bahwa kejadian tersebut setelah transaksi dengan pelaku peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu sudah hilang;
- Bahwa Sdr. V.I Sembiring menunggu didalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak terkena lemparan kampak;
- Bahwa setahu Saksi Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek tidak ada melakukan pelemparan batu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Daniel Andika Alias Danil**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gang Harapan, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- Bahwa Saksi melihat langsung terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat semua pelaku penganiayaan terhadap Saksi Akhiruddin Rangkuti, yaitu :
 1. Hera Wati berteriak “ Rampok..Rampok..”;
 2. Khairudin melakukan penganiayaan dengan cara melempar batu;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn



3. Daman Hasibuan melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan kayu;
 4. Bayu melakukan penganiayaan dengan cara melempar batu;
 5. Syafaruddin melakukan penganiayaan dengan cara melempar batu;
 6. Adi melakukan penganiayaan dengan cara memukul;
 7. Manal melakukan penganiayaan dengan cara melempar batu;
 8. Agus Sembiring melakukan penganiayaan dengan cara mencangkul korban;
 9. Kapek Sembiring melakukan penganiayaan dengan cara mengkampak korban;
 10. Oki melakukan penganiayaan dengan cara memukul;
- Bahwa pada saat itu Saksi Akhiruddin Rangkuti diteriaki maling, kemudian ia dilempari batu oleh pelaku dan mengenai kepalanya lalu ia terjatuh ke dalam parit dan selanjutnya dipukuli hingga babak belur;
 - Bahwa setahu Saksi yang bernama Wawan ada memberi air minum kepada Saksi Akhiruddin Rangkuti;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat dari jarak dekat;
 - Bahwa setahu Saksi ditempat kejadian sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa adapun tujuan Saksi datang ketempat kejadian hanya melihat saja;
 - Bahwa jarak Saksi melihat kejadian Saksi Akhiruddin Rangkuti dianiaya sekitar 5 (lima) meter;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa merasa sebagian keberatan;

4. Saksi **Suhardi Alias Adi Godang**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
 - Bahwa Saksi ada ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Akhiruddin Rangkuti;
 - Bahwa adapun alat yang Saksi gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) buah batu semen;
 - Bahwa cara Saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti, dengan cara mengarahkan 1 (satu) buah batu pecahan coran semen tersebut kearah betis kaki korban sebelah kiri dan memukulkannya sebanyak 1 (satu) kali dan juga melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan Saksi hingga mengenai paha Korban sebelah kiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi korban Akhiruddin Rangkuti adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan bandar Narkotika;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tidak memakai seragam Kepolisian;
 - Bahwa Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tidak menunjukkan surat tugas dan tidak menunjukkan identitasnya;
 - Bahwa adapun Saksi melakukan penganiayaan tersebut karena pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti diteriaki " Rampok " oleh Anto Bikun Alias Codet dan Hera Wati Manullang Alias Cece sehingga Saksi ikut memukul korban karena mengira bahwa korban adalah perampok;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada melihat Terdakwa berada di tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **Hera Wati Manullang Alias Cece**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 01.30 WIB di Pantai Kalangan Desa Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah yang berlokasi di Café Plamboyan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa peran Saksi dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tersebut meneriaki korban "Rampok";
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi korban Akhiruddin Rangkuti adalah Petugas Kepolisian yang mau melakukan penangkapan Bandar Narkoba;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi korban tidak memakai seragam polisi dan tidak menunjukkan identitasnya;
- Bahwa Saksi ada melempar korban dengan menggunakan batu;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan karena Saksi mengira kalau Saksi korban Akhiruddin Rangkuti adalah perampok;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **Khairudin Alias Udin Metik**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Bayu Rizky Anandika;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 di Jalan Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;
 - Bahwa adapun alat yang Saksi pergunakan berupa batu bata yang besarnya separuh;
 - Bahwa Saksi melakukan penganiayaan tersebut dengan cara melempar batu kearah korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa korban adalah Petugas Kepolisian yang hendak melakukan penangkapan bandar Narkotika;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tidak memakai seragam Kepolisian;
 - Bahwa pada saat Saksi korban mau melakukan penangkapan terhadap bandar Narkotika, tidak ada menunjukkan surat tugas dan tidak ada menunjukkan identitas anggota Polri;
 - Bahwa setahu Saksi yang berteriak " Rampok " adalah Anto Bikun Alias Codet dan Hera Wati Manullang Alias Cece;
 - Bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti karena saya mengira bahwa korban adalah perampok;
 - Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan, Saksi tidak ada melihat Terdakwa ditempat kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi **Daman Hasibuan**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai Kota Medan;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa adapun alat yang Saksi gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) batang kayu balok bekas kena bakar dengan ukuran 61 cm;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan bagian kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu balok sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi korban Akhiruddin Rangkuti adalah Petugas Kepolisian yang hendak melakukan penangkapan terhadap Bandar Narkotika;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tidak memakai seragam kepolisian, tidak menunjukkan surat tugas dan tidak menunjukkan identitasnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti diteriaki rampok oleh Anto Codet dan Hera Wati Manullang Alias Cece sehingga Saksi ikut memukul korban karena mengira bahwa korban adalah perampok;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi **Bayu Rizky Anandika**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Denai Kota Medan, Saksi tidak ada melempar dengan batu atau mumukul Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi korban Akhiruddin Rangkuti adalah Petugas Kepolisian yang hendak melakukan penangkapan terhadap Bandar Narkotika;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti, Saksi hendak pergi memancing dan meminta tolong kepada Suretno untuk diantarkan tetapi ia sedang bekerja menempel ban sepeda motor sehingga Saksi meminta tolong kepada Mhd. Imam Habibi untuk mengantarkan pergi memancing;
- Bahwa Mhd. Imam Habibi yang mengantarkan Saksi untuk memancing dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah pergi dengan jarak 20 meter Saksi mendengar suara teriakan "Rampok..Rampok.." sehingga Mhd. Imam Habibi dan Saksi melihat kebelakang dan Saksi korban Akhiruddin Rangkuti masuk ke dalam parit dan ada lemparan batu yang mengarah ke korban, Saksi melihat pada saat korban jatuh keparit dikerumuni oleh warga kemudian korban naik dari parit dan berlari masuk ke dalam gang, kemudian Saksi dan Mhd. Imam Habibi memutar kereta untuk pergi memancing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi **Manal Alfuady Saragih**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Ahiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi korban Akhiruddin Rangkuti adalah Petugas Kepolisian yang hendak melakukan penangkapan terhadap Bandar Narkotika;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tidak memakai seragam kepolisian, tidak menunjukkan surat tugas dan tidak menunjukkan identitasnya;
- Bahwa adapun alat yang Saksi gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti berupa batu dengan cara melemparkannya kearah korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti diteriaki "Rampok" oleh Anto Bikun Alias Codet dan Hera Wati Manullang Alias Cece sehingga Saksi ikut melempari batu karena mengira bahwa korban adalah perampok;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa ditempat kejadian dan tidak ada melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

10. Saksi Hendro Okiawan Siregar Alias Oki;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Ahiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi korban merupakan Petugas Kepolisian yang hendak melakukan penangkapan terhadap Bandar Narkotika;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn



- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tidak memakai seragam kepolisian, tidak menunjukkan surat tugas dan tidak menunjukkan identitasnya;
 - Bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti dengan cara melempari batu kearahnya;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti diteriaki "Rampok" oleh Anto Bikun Alias Codet dan Hera Wati Manullang Alias Cece sehingga Saksi ikut melakukan penganiayaan karena mengira bahwa korban adalah perampok;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa ditempat kejadian dan tidak ada melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

11. Saksi Agus Rahman Alias Agus;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Saksi ada ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi korban Akhiruddin Rangkuti merupakan Petugas Kepolisian yang hendak melakukan penangkapan terhadap Bandar Narkotika;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tidak memakai seragam kepolisian, tidak menunjukkan surat tugas dan tidak menunjukkan identitasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat yang Saksi gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti berupa batu;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti dengan cara melempari batu kearahnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti diteriaki "Rampok" oleh Anto Bikun Alias Codet dan Hera Wati Manullang Alias Cece sehingga Saksi ikut melakukan penganiayaan karena mengira bahwa korban adalah perampok;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa ditempat kejadian dan tidak ada melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

12. Saksi Rudi Iswanto Alias Kapek;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Saksi ada ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi korban Akhiruddin Rangkuti merupakan Petugas Kepolisian yang hendak melakukan penangkapan terhadap Bandar Narkotika;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tidak memakai seragam kepolisian, tidak menunjukkan surat tugas dan tidak menunjukkan identitasnya;
- Bahwa adapun alat yang Saksi gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti berupa batu;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti dengan cara melempari batu kearahnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti diteriaki "Rampok" oleh Anto Bikun Alias Codet dan Hera Wati Manullang Alias Cece sehingga Saksi ikut melakukan penganiayaan karena mengira bahwa korban adalah perampok;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa ditempat kejadian dan tidak ada melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti Surat dalam perkara ini berupa Visum et Repertum Nomor: 04/ VER.RSUM/IV/2017, tanggal 15 April 2017, yang ditanda tangani oleh dr. Mahyudanil, SP.BS. dengan Hasil Pemeriksaan:

- Ringkasan, pasien laki-laki 56 Tahun datang ke IGD dengan perlukaan di kepala, keadaan pasien masih sadar, tanda vital saat datang normal dan stabil, Laboratorium normal, hasil CT Scan Radiologi patah tulang tengkorak temporal (S) dengan perdarahan otak temporal D/S, kaki : keretakan tibia, selama hasil observasi stabil;
- Kesimpulan telah dilakukan observasi ketat cedera otak ringan dengan perdarahan di otak temporal D/S selama perawatan keadaan stabil terkontrol, evaluasi menunjukkan proses perbaikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu bata;
- 1 (satu) buah pecahan pot bunga berwarna hijau terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah helm berwarna merah yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah batu bata yang berukuran panjang 18 cm dan lebar 10 cm yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah batu bata yang berukuran panjang 21 cm dan lebar 11 cm yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kayu bekas bakar yang berukuran panjang 61 Cm yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu yang terdapat bercak darah;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengetahui penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Dojo Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti pada saat Saksi ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang melakukan penganiayaan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada dirumah;
- Bahwa adapun jarak rumah Terdakwa ke tempat kejadian \pm 500 meter;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 setelah adzan Ashar Terdakwa membeli rokok di warung Erlinatalisa yang berjarak 50 meter dan kemudian pulang kembali kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan saksi yang meringankan baginya, yang dalam memberikan keterangan dengan dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Erlinatalisa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa dan membuka warung jualan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa \pm 100 meter;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 tidak mengetahui terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang terjadi di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai Kota Medan pada hari Kamis tanggal 7 April 2017 setelah mengetahui Terdakwa ditangkap polisi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Saksi ada melihat Terdakwa pada pukul 16.00 WIB atau setelah adzan Ashar, saat itu Terdakwa datang ke warung Saksi dengan wajah seperti bangun tidur untuk membeli sebungkus rokok sempurna;
 - Bahwa setelah Terdakwa membeli rokok di warung Saksi di warung Saksi, Terdakwa menghisap sebatang rokok didepan warung Saksi ± 10 menit;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa pulang kerumahnya setelah dari warung Saksi;
 - Bahwa tidak lama setelah Terdakwa pulang kerumah, Saksi melihat Terdakwa menyiram bunga didepan rumahnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Warsito**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa dan berjualan bakso;
- Bahwa rumah Saksi dan Terdakwa bersebelahan dan hanya dibatasi dari dinding yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendengar terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa adapun Saksi mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 April 2017 setelah mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa setahu Saksi pada hari Kamis tanggal 6 April 2017, Terdakwa berada dirumah dan Terdakwa sedang menghidupkan suara musik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 16.20 Saksi ada melihat Terdakwa menyiram bunga didepan rumahnya;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti yang diajukan dipersidangan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Akhiruddin Rangkuti bersama Saksi Hendrik Chaniago dengan dipimpin oleh V I Sembiring melakukan penyergapan terhadap Anto Codet alias Anto Bikun (belum tertangkap) karena diduga kuat sebagai pengedar Narkoba di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Harapan Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- Bahwa sesampainya dilokasi, Saksi Akhiruddin Rangkuti sendiri yang mengendarai sepeda motor melakukan penyamaran (tidak memakai seragam kedinasan) sebagai pembeli dan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kepada Anto Codet;
- Bahwa kemudian setelah terjadi transaksi tersebut, Para Saksi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Anto Codet alias Anto Bikun, yang kemudian Anto Codet Alias Anto Bikun bersama Terdakwa Herawati Alias Cece berteriak "Rampok...rampok", sehingga mengundang perhatian Warga sekitar;
- Bahwa mendengar teriakan tersebut, Warga di sekitar Tempat Kejadian Perkara berdatangan, yang mengira ada kejadian rampok dan kemudian Warga melempari dengan menggunakan Batu ke arah Saksi Korban Akhiruddin Rangkuti, Saksi Hendrik Chaniago, dan V. I Sembiring, sehingga Saksi korban Akhiruddin Rangkuti berusaha menyelamatkan diri dengan mengendarai sepeda motornya, namun kemudian terjatuh di Parit Pinggir Jalan, sedangkan Saksi Hendrik Chaniago dan V. I Sembiring berhasil menyelamatkan diri dengan mengendarai mobil;
- Bahwa dipersidangan ternyata, hanya berdasarkan keterangan Seorang Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yakni atas nama Danil Andika Alias Danil saja yang menerangkan bahwa ianya mengetahui dan melihat semua pelaku penganiayaan terhadap Saksi Korban Akhirudin Rangkuti, yaitu:
 - Herawati dengan cara berteriak "Rampok..Rampok";
 - Khairudin dengan cara melempar dengan menggunakan Batu;
 - Daman Hasibuan dengan cara memukul dengan menggunakan Kayu;
 - Bayu Rizky Anandika dengan cara melempar dengan menggunakan Batu;
 - Terdakwa dengan cara melempar dengan menggunakan Batu;
 - Adi dengan cara memukul dengan menggunakan Tangannya;
 - Manal dengan cara melempar dengan menggunakan Batu;
 - Agus Sembiring dengan cara mencangkul Saksi Korban;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapek Sembiring dengan cara mengkampak Saksi Korban;
- Oki dengan cara memukul dengan menggunakan Tangannya;
- Bahwa kemudian dipersidangan, ternyata pula Para Saksi yang sekaligus menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti adalah Rudi Iswanto alias Kapek, Agus Rahman, Hendro Okiawan Siregar, Manal Alfuady Saragih, Daman Hasibuan, Khairudin Alias Udin Metik, dan Suhardi alias Adi Godang;
- Bahwa demikian pula ternyata dipersidangan, bahwa Saksi Korban dan Para Saksi yang bersama Saksi Korban melakukan tugas penangkapan tersebut, tidak mengetahui dan melihat siapa saja yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya (Saksi korban Akhirudin Rangkuti);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bayu Rizky Anandika (Terdakwa dalam berkas terpisah) memungkirkan bahwa hanya turut melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban, dengan alasan bahwa hanya tidak berada di Tempat Kejadian pada saat peristiwa itu berlangsung;
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Ad Charge, yaitu atas nama Erlinatalisa, menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017, Saksi ada melihat Terdakwa pada sekira pukul 16.00 Wib., atau setelah Azan Ashar, yang pada saat itu Terdakwa datang ke warung / kedai Saksi dengan wajah seperti bangun tidur untuk membeli sebungkus rokok Sempurna, dan kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Dari mana Bang?, yang kemudian dijawab Terdakwa "baru bangun tidur", lalu kemudian Terdakwa menghisap sebatang Rokok di depan warung / kedai Saksi, dan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit, Terdakwa pulang ke rumahnya, dan tidak lama setelah Terdakwa pulang ke rumahnya, Saksi melihat Terdakwa menyiram bunga didepan rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ad Charge Warsito menerangkan pula bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa berada dirumahnya, dan ada melihat Terdakwa pada sekira pukul 16.20 Wib, dan selanjutnya yang pada saat itu Saksi melihat Terdakwa menyiram Bunga di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian ternyata pula dipersidangan, yaitu bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang juga sekaligus menjadi Terdakwa dalam berkas yang terpisah, yaitu Saksi Rudi Iswanto alias Kapek, Saksi Herawati Manullang alias Cece, Saksi Agus Rahman, Saksi Hendro Okiawan Siregar, Saksi Manal Alfuady Saragih, Saksi Daman Hasibuan, Saksi Khairudin alias Udin Metik, dan Saksi Suhardi alias Adi Godang, yang berada di Tempat Kejadian Perkara, menerangkan bahwa mereka tidak ada memperhatikan

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di Tempat Kejadian Perkara, dan tidak ada melihat Terdakwa melempar dengan menggunakan Batu ke arah Saksi Korban Akhiruddin Rangkuti;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penuntut Umum didalam Surat Tuntutannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ***“Secara melawan hukum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu:

KESATU : Melanggar Pasal 214 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

KETIGA : Melanggar Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengadopsi asas hukum baru yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, UU. No. 8 Tahun 1981, yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah yaitu sebagai berikut:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini, dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya, adalah bahwa oleh karena pada saat sebelum penganiayaan terhadap Korban terjadi, Saksi Hera Wati Manullang Alias Cece berteriak "Maling..Maling..", sehingga beberapa orang yang mendengar teriakan tersebut seketika itu juga masing-masing melakukan perbuatannya terhadap korban, sementara, Saksi korban pada saat itu sedang tidak berpakaian dinas kepolisian, dan demikian pula Terdakwa memungkirkan bahwa hanya turut

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 214 Kitab Undang Hukum Pidana**, yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Yang bersalah dikenakan:
 1. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
 2. pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat;
 3. pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Pasal 211 Kitab Undang Hukum Pidana**, menyebutkan sebagai berikut:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Pasal 212 Kitab Undang Hukum Pidana**, menyebutkan sebagai berikut:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 211 dan Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 214 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Ketentuan Pasal 214 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut mengandung unsur:

1. Barang siapa;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas sah;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, demikian pula Saksi-saksi menerangkan bahwa benar yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim mengamati bahwa Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas sah;

Menimbang, bahwa dengan tanpa mengurangi makna dari suatu pembuktian maupun pertimbangan Majelis Hakim di dalam suatu putusan, namun oleh karena Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 214 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa, juga oleh karena ternyata dari fakta-fakta persidangan, ternyata Terdakwa dan Terdakwa-terdakwa lainnya (saling menjadi Saksi), tidak seorangpun menerangkan bahwa mereka mengetahui bahwa Saksi Korban adalah Seorang Anggota Kepolisian, dan demikian pula Saksi dari Kepolisian yang bertugas bersama Saksi Korban pada saat itu, serta Saksi Korban juga menerangkan bahwa pada saat itu Saksi Korban tidak mengenakan atribut-atribut yang memperlihatkan bahwa Saksi Korban adalah Anggota Kepolisian, maka menurut Majelis Hakim atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena salah satu unsur dari ketentuan Pasal 214 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini haruslah dinyatakan tidak terbukti, dan oleh karenanya pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan **Pasal 170 ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, yang menjadi unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur ini, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, untuk tidak mengulang-ulangi pertimbangan, dan ringkasnya putusan, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam unsur pasal ini, serta selanjutnya dengan demikian pula unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi,

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama uraian tuntutan Penuntut Umum, ternyata tentang terbuktiannya Terdakwa melakukan perbuatan ***“Secara melawan hukum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP, adalah didasari atas pertimbangan bahwa *sebagaimana dalam persidangan, terdakwa tidak mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, yang hal ini bertentangan dengan Berita Acara Pemeriksaan tahap Penyidikan terdakwa Point.12 bahwa terdakwa bangun tidur kemudian terdakwa ada pergi ke warung pada pagi hari untuk membeli roti dan minuman lalu terdakwa kembali pulang kerumah dan menonton televisi dikamarnya lalu sekira pukul 13.00 wib terdakwa memasak lalu makan dan tidur kembali hingga kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa ditangkap oleh penyidik, selanjutnya dalam BAP terdakwa point.10 yang menerangkan bahwa terdakwa pada sekira jam 16.00 WIB sedang berada dirumah. Apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Ad Charge atas nama saksi Erni Natalisa bahwa terdakwa sekira pukul 16.30 wib terdakwa pergi ke kios Erni Natalisa melihat terdakwa sedang menyiram bunga sehingga jelas tidak berkesesuaian sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan;*

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya fakta persidangan perkara ini, ternyata hanya seorang Saksi yakni Saksi Danil Andika Alias Danil yang menerangkan bahwa Terdakwa berada di Tempat Kejadian Perkara, dan melihat Terdakwa dengan cara melempar dengan menggunakan Batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi Danil Andika Alias Danil tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa tidak berada di tempat kejadian, sehingga Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan Saksi Danil Andika Alias Danil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut, Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadapkan Saksi Erlinatalisa dan Saksi Warsito, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa pada saat peristiwa itu terjadi, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, sehingga benar Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena alasan pemungkiran Terdakwa telah dapat dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang bersumpah bahwa benar Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan kepadanya, sementara Penuntut Umum di dalam membuktikan dakwaannya, hanya mendasarkan pada keterangan Terdakwa (dan Terdakwa lainnya dalam berkas terpisah) di dalam BAP Penyidik dan keterangan seorang Saksi, yakni Saksi Danil Andika Alias Danil, maka Majelis Hakim dengan 2 (dua) alat bukti yang sah dari Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa, dan diperoleh pula keyakinan, unsur ini patut untuk dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan selanjutnya Majelis Hakim menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan oleh karenanya menjadi bagian dari uraian pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena salah satu unsur dari ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini haruslah dinyatakan tidak terbukti, dan oleh karenanya pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan **Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang menentukan sebagai berikut;

Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan sebagai berikut:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, yang menjadi unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Mengakibatkan luka berat;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut Poerwodarminto adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, dan psikologis termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Korban, Para Saksi lainnya, dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Saksi Korban telah dianiaya oleh beberapa orang (Para Terdakwa lainnya), namun benar ternyata pula bahwa Terdakwa pada saat terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Korban, Terdakwa sedang tidak berada di Tempat Kejadian, walaupun benar ternyata ada seorang Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa berada di Tempat Kejadian Perkara, dan turut melempar Saksi Korban, namun oleh karena Terdakwa menyangkal dan dapat pula membuktikannya, yakni dari keterangan Saksi Erlinatalisa dan Saksi Warsito, yang menerangkan bahwa pada saat peristiwa itu berlangsung, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur inipun tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena salah satu unsur dari ketentuan Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini haruslah dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, dan oleh karenanya pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, ternyata seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, dan Terdakwa dinyatakan dibebaskan;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Terdakwa dibebaskan, dan selama pemeriksaan perkara Terdakwa berada dalam Tahanan, maka patut dan beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula selanjutnya oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yakni berupa:

- 1 (satu) buah batu bata;
- 1 (satu) buah pecahan pot bunga berwarna hijau terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah helm berwarna merah yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kayu bekas bakar yang berukuran panjang 61 Cm yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu yang terdapat bercak darah;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Daman Hasibuan;

- 1 (satu) buah batu bata yang berukuran panjang 18 cm dan lebar 10 cm yang terdapat bercak darah;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Bayu Rizky Anandika;

- 1 (satu) buah batu bata yang berukuran panjang 21 cm dan lebar 11 cm yang terdapat bercak darah;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Khairudin alias Udin Metik;

Menimbang, bahwa tentang Biaya Perkara, oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 214 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 214 ayat (2) ke-2 KUHPidana, Dakwaan Kedua Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana, Dakwaan Ketiga Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa **Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek** oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa **Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek** dibebaskan dari Tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa **Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek** dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu bata
 - 1 (satu) buah pecahan pot bunga berwarna hijau terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah helm berwarna merah yang terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah kayu bekas bakar yang berukuran panjang 61 cm yang terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu yang terdapat bercak darah
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Daman Hasibuan;
 - 1 (satu) buah batu bata yang berukuran panjang 18 cm dan lebar 10 cm yang terdapat bercak darah
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Bayu Rizky Anandika;
 - 1 (satu) buah batu bata yang berukuran panjang 21 cm dan lebar 11 cm yang terdapat bercak darah
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Khairudin Alias Udin Metik;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh kami Nazar Effriandi, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Jamaluddin, SH.MH. dan Aswardi Idris, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Irwandi Purba, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Sindu Hutomo, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jamaluddin, SH.MH.

Nazar Effriandi, SH.

Aswardi Idris, SH.MH.

Panitera Pengganti

Irwandi Purba, SH.MH.